



PUTUSAN

Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IFRANIUS ALGADRI Alias FRANS Alias ALDI;**
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/14 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Otista Gang Setia Simpati II/15, RT. 002/008, Desa Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama diatur dan diancam dalam pasal 372 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.
Atau
- Dakwaan Kedua diatur dan diancam dalam pasal 378 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.
Atau
- Dakwaan Ketiga diatur dan diancam dalam pasal 379 a KUHP.
Dan

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017



- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 28 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IFRANIUS ALGADRI Alias FRANS Alias ALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IFRANIUS ALGADRI Alias FRANS Alias ALDI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Invoice :
 - Invoice No. IVJK111007/1506/0110 tanggal 30 Juni 2015, sebanyak 195 unit Samsung seharga Rp.315.750.000,00;
 - No. IVJK111007/1507/0014 tanggal 30 Juni 2015, sebanyak 195 unit Samsung seharga Rp.239.855.000,00;
 - No. IVJK111007/1507/0012 tanggal 03 Juli 2015, sebanyak 293 unit Samsung seharga Rp.242.205.000,00;
 - No. IVJK111007/1507/0033 tanggal 07 Juli 2015, sebanyak 665 unit Samsung seharga Rp.424.898.000,00;
 - No. IVJK111007/1507/0048 tanggal 11 Juli 2015, sebanyak 625 unit Samsung seharga Rp.352.135.000,00;
 - No. IVJK111007/1507/0062 tanggal 15 Juli 2015, sebanyak 113

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017



- unit Samsung seharga Rp.187.580.000,00;
- No. IVJK111007/1507/0064 tanggal 22 Juli 2015, sebanyak 60 unit Samsung seharga Rp.71.100.000,00;
 - No. IVJK111007/1507/0082 tanggal 24 Juli 2015, sebanyak 150 unit Samsung seharga Rp.120.000.000,00;
 - No. 1VJK111007/1507/0091 tanggal 27 Juli 2015, sebanyak 385 unit Lenovo seharga Rp.315.700.000,00;
 - No. IVJK111007/1507/0093 tanggal 28 Juli 2015, sebanyak 115 unit Lenovo seharga Rp.94.300.000,00;
 - No. IVJK111007/1507/0099 tanggal 29 Juli 2015, sebanyak 500 unit Lenovo seharga Rp.410.000.000,00;
 - No. IVJK111007/1507/1781 tanggal 31 Juli 2015, sebanyak 500 unit Lenovo seharga Rp.410.000.000,00;
 - No. IVJK111007/1508/0003 tanggal 03 Agustus 2015, sebanyak 516 unit Samsung seharga Rp.279.920.000,00;
 - No. IVJK111007/1508/0016 tanggal 04 Agustus 2015, sebanyak 500 unit Lenovo seharga Rp.410.000,00;
 - No. 1VJK111007/1508/0026 tanggal 05 Agustus 2015, sebanyak 40 unit Lenovo seharga Rp. 84.000.000;
 - No. IVJK111007/1508/0027 tanggal 05 Agustus 2015, sebanyak 60 unit Samsung seharga Rp.64.200.000,00;
 - No. IVJK111007/1508/0049 tanggal 10 Agustus 2015, sebanyak 80 unit Samsung seharga Rp.23.150.000,00;
 - No. 1VJK111007/1508/0055 tanggal 11 Agustus 2015, sebanyak 335 unit Samsung seharga Rp.110.675.000,00;
 - No. IVJK111007/1508/0057 tanggal 11 Agustus 2015, sebanyak 49 unit Samsung seharga Rp.52.920.000,00;
 - No. IVJK111007/1508/0076 tanggal 13 Agustus 2015, sebanyak 90 unit Lenovo seharga Rp.74.250.000,00;
 - No. IVJK111007/1508/0079 tanggal 12 Agustus 2015, sebanyak 200 unit Lenovo seharga Rp.165.000.000,00;
 - No. IVJK111007/1508/0084 tanggal 14 Agustus 2015, sebanyak

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219 unit Samsung seharga Rp.128.115.000,00;

- No. IVJK111007/1508/0093 tanggal 19 Agustus 2015, sebanyak 100 unit Lenovo seharga Rp.145.000.000,00;
- No. SVJK111007/1508/0143 tanggal 27 Agustus 2015, sebanyak 50 unit Lenovo seharga Rp.72.500.000,00;
- No. IVJK111007/1508/0150 tanggal 27 Agustus 2015, sebanyak 50 unit Lenovo seharga Rp.72.500.000,00;

2. Invoice warna merah :

- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IV JK111007/1506/0011 tanggal 03 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1506/0013 tanggal 04 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1506/0063 tanggal 20 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1506/0079 tanggal 24 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0012 tanggal 03 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna kuning No. IVJK111007/1507/0014 tanggal 03 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. 1VJK111007/1507/0014 tanggal 03 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0033 tanggal 07 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0048 tanggal 11 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0063 tanggal 15 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0062 tanggal 05 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0082 tanggal 24 Juli 2015;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0091 tanggal 27 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0093 tanggal 28 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0039 tanggal 29 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar Invoice warna kuning No. IVJK111007/1507/1781 tanggal 31 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0003 tanggal 03 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0016 tanggal 04 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0026 tanggal 05 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0027 tanggal 05 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0049 tanggal 10 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0093 tanggal 19 Agustus 2015;
 - 2 (dua) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0143 tanggal 27 Agustus 2015;
 - 2 (dua) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0150 tanggal 28 Agustus 2015;
3. 3 (tiga) lembar transaksi rekening tabungan Mandiri Bank Mandiri cabang Tangerang Pasar Bonang Nomor Rekening Bank Mandiri cabang Tangerang Pasar Bonang dengan Nomor Rekening : 176.00.0015501.8 atas nama IFRANUS ALGADRI periode tanggal 01 April 2015 s/d November 2015;
4. 1 (satu) eksemplar aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri cabang Pasar Bonang dengan Nomor Rekening : 176.00.0015501.8 atas nama IFRANUS ALGADRI dengan alamat Jl. Otista Gg. Setia Simpati

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/15 Rt. 002/008 Gerendeng, Karawaci, Kota Tangerang;

5. 6 (enam) lembar asli printout legalisir sesuai aslinya, data transaksi rekening BCA nomor 8840047173 atas nama Ifranus Algadri periode 1 Juni 2015 s.d. 16 Oktober 2015;
6. 4 (empat) lembar asli data transaksi rekening BCA nomor 6565001128 atas nama Ifranus Algadri periode 21 April 2015 s.d. 28 Oktober 2015;
7. 1 (satu) lembar tindasan asli faktur tanggal 6 Juni 2015 senilai Rp.532.000.000,00;
8. 1 (satu) lembar tindasan asli sales invoice nomor: IV JK 111007/1506/0017 tanggal 6 Juni 2015 senilai Rp.240.000.000,00;
9. 1 (satu) lembar tindasan asli sales invoice nomor: IV JK111007/1506/0016 tanggal 5 Juni 2015 senilai Rp.435.000.000,00

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

10. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota warna merah metalik, tahun 2015, Nomor Rangka : JF1ZN6K72FG029468, Nomor Mesin : FA20-K833795, No. Pol. : B-80-SFG berikut STNK, BPKB atas nama IFRANIUS ALGADRI;
11. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna hitam, tahun 2015, Nomor Rangka : JKAEN650BFDA03566, Nomor Mesin : ER650AEAK9017 berikut dengan STNK dan BPKB atas nama IFRANIUS ALGADRI;
12. Uang sejumlah Rp.24.000.000,00 dari nomor polis 10994584 an Johan Dani;
13. Uang sejumlah Rp.36.000.000,00 dari nomor polis 10094589 an Johan Dani;
14. Uang sejumlah Rp.12.000.000,00 dari nomor polis 10094587 an Johan Dani;
15. Uang sejumlah Rp.12.000.000,00 dari nomor polis 10094588 an Johan Dani;
16. Uang sejumlah Rp.24.000.000,00 dari nomor polis 10094590 an Rica;

Dikembalikan Kepada PT. Surya Citra Multimedia (PT.SCM)

17. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Orange Metalik, tahun 2015,

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MHFKT9F39F6043168, Nomor Mesin : 1NZZ211602
No. Pol. ; B-1432-CKR berikut dengan STNK atas nama IFRANIUS
ALGADRI;

Dikembalikan Kepada PT. Oto Multiartha.

18. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA cabang Islamic Karawaci atas nama IFRANIUS ALGADRI dengan Nomor Rekening : 8840047173;
19. 1 (satu) buku tabungan Mandiri cabang MMU Tangerang Pasar Bonang atas nama IFRANIUS ALGADRI dengan Nomor Rekening : 176.00.0015501.8;
20. 1 (satu) kartu Paspur BCA Platinum dengan nomor: 6019 0045 1517 4843;
21. 1 (satu) kartu Mandiri Paltinum Debit atas nama IFRANIUS ALGADRI dengan Nomor : 4617 0081 0258 0636;
22. 1 (satu) kartu BCA Prioritas atas nama IFRANIUS ALGADRI dengan Nomor : 6019 0040 0870 2019;
23. 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 + warna gold dengan simcard nomor 081217000999;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa IFRANIUS ALGADRI Alias FRANS Alias ALDI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 345/Pid.B/2016/PN.Tng, tanggal 21 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa "IFRANIUS ALGADRI ALIAS FRANS ALIAS ALDI" telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dari dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Invoice No. IVJK111007/1506/0110, tanggal 30 Juni 2015, sebanyak 195 unit Samsung seharga Rp.315.750.000,00;
 2. Invoice No. IVJK111007/1507/0014, tanggal 30 Juni 2015, sebanyak 195 unit Samsung seharga Rp.239.855.000,00;
 3. Invoice No. IVJK111007/1507/0112, tanggal 03 Juli 2015, sebanyak 293 unit Samsung seharga Rp.242.205.000,00;
 4. Invoice No. IVJK111007/1507/0033, tanggal 07 Juli 2015, sebanyak 665 unit Samsung seharga Rp.424.898.000,00;
 5. Invoice No. IVJK111007/1506/0048, tanggal 11 Juni 2015, sebanyak 625 unit Samsung seharga Rp.352.135.000,00;
 6. Invoice No. IVJK111007/1507/0062, tanggal 15 Juli 2015, sebanyak 113 unit Samsung seharga Rp.187.580.000,00;
 7. Invoice No. IVJK111007/1507/0064, tanggal 22 Juli 2015, sebanyak 60 unit Samsung seharga Rp.71.100.000,00;
 8. Invoice No. IVJK111007/1507/0082, tanggal 24 Juli 2015, sebanyak 150 unit Samsung seharga Rp.120.000.000,00;
 9. Invoice No. IVJK111007/1507/0091, tanggal 27 Juli 2015, sebanyak 385 unit Lenovo seharga Rp.315.700.000,00;
 10. Invoice No. IVJK111007/1507/0093, tanggal 28 Juli 2015, sebanyak 115 unit Lenovo seharga Rp.94.300.000,00;
 11. Invoice No. IVJK111007/1507/0099, tanggal 29 Juli 2015, sebanyak 500 unit Lenovo seharga Rp.410.000.000,00;
 12. Invoice No. IVJK111007/1507/1781, tanggal 31 Juli 2015, sebanyak 500 unit Lenovo seharga Rp.410.000.000,00;
 13. Invoice No. IVJK111007/1508/0003, tanggal 03 Agustus 2015, sebanyak 516 unit Samsung seharga Rp.279.920.000,00;
 14. Invoice No. IVJK111007/1508/0016, tanggal 04 Agustus 2015, sebanyak 500 unit Lenovo seharga Rp.410.000.000,00;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Invoice No. IVJK111007/1508/0026, tanggal 05 Agustus 2015, sebanyak 40 unit Lenovo seharga Rp.84.000.000,00;
16. Invoice No. IVJK111007/1508/0027, tanggal 05 Agustus 2015, sebanyak 60 unit Samsung seharga Rp.64.200.000,00;
17. Invoice No. IVJK111007/1508/0049, tanggal 10 Agustus 2015, sebanyak 80 unit Samsung seharga Rp.23.150.000,00;
18. Invoice No. IVJK111007/1508/0055, tanggal 11 Agustus 2015, sebanyak 335 unit Samsung seharga Rp.110.675.000,00;
19. Invoice No. IVJK111007/1508/0057, tanggal 11 Agustus 2015, sebanyak 49 unit Samsung seharga Rp.52.920.000,00;
20. Invoice No. IVJK111007/1508/0076, tanggal 13 Agustus 2015, sebanyak 90 unit Lenovo seharga Rp.74.250.000,00;
21. Invoice No. IVJK111007/1508/0079, tanggal 12 Agustus 2015, sebanyak 200 unit Lenovo seharga Rp.165.000.000,00;
22. Invoice No. IVJK111007/1508/0084, tanggal 14 Agustus 2015, sebanyak 219 unit Samsung seharga Rp.128.115.000,00;
23. Invoice No. IVJK111007/1508/0093, tanggal 19 Agustus 2015, sebanyak 100 unit Lenovo seharga Rp.145.000.000,00;
24. Invoice No. IVJK111007/1508/0143, tanggal 27 Agustus 2015, sebanyak 50 unit Lenovo seharga Rp.72.500.000,00;
25. Invoice No. IVJK111007/1508/0150, tanggal 27 Agustus 2015, sebanyak 50 unit Lenovo seharga Rp.72.500.000,00;
26. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1506/0011, tanggal 03 Juni 2015;
27. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1506/0013, tanggal 04 Juni 2015;
28. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1506/0063, tanggal 20 Juni 2015;
29. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1506/0079, tanggal 24 Juni 2015;
30. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0012, tanggal 03 Juli 2015;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0014, tanggal 03 Juli 2015;
32. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0014, tanggal 03 Juli 2015;
33. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0048, tanggal 11 Juli 2015;
34. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0063, tanggal 15 Juli 2015;
35. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0062, tanggal 05 Juli 2015;
36. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0082, tanggal 24 Juli 2015;
37. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0091, tanggal 27 Juli 2015;
38. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0093, tanggal 28 Juli 2015;
39. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0039, tanggal 29 Juli 2015;
40. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1507/1781, tanggal 31 Juli 2015;
41. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0003, tanggal 03 Agustus 2015;
42. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0016, tanggal 04 Agustus 2015;
43. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0026, tanggal 05 Agustus 2015;
44. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0027, tanggal 05 Agustus 2015;
45. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0049, tanggal 10 Agustus 2015;
46. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0093, tanggal 19 Agustus 2015;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0143, tanggal 27 Agustus 2015;
48. 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0150, tanggal 28 Agustus 2015;

Dikembalikan kepada yang berhak PT. SURYA CITRA MULTIMEDIA;

- 3 (tiga) lembar transaksi rekening tabungan Mandiri Bank Mandiri cabang Tangerang Pasar Bonang Nomor Rekening Bank Mandiri cabang Tangerang Pasar Bonang dengan Nomor Rekening : 176.00.0015501.8 atas nama IFRANUS ALGADRI periode tanggal 01 April 2015 s/d November 2015;
- 1 (satu) eksemplar aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri cabang Pasar Bonang dengan Nomor Rekening : 176.00.0015501.8 atas nama IFRANUS ALGADRI dengan alamat Jl. Otista Gg. Setia Simpati II/15 Rt. 002/008 Gerendeng, Karawaci, Kota Tangerang;
- 6 (enam) lembar asli printout legalisir sesuai aslinya, data transaksi rekening BCA nomor 8840047173 atas nama Ifranius Algadri periode 1 Juni 2015 s.d. 16 Oktober 2015;
- 4 (empat) lembar asli data transaksi rekening BCA nomor 6565001128 atas nama Ifranius Algadri periode 21 April 2015 s.d. 28 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar tindasan asli faktur tanggal 6 Juni 2015 senilai Rp.532.000.000,00;
- 1 (satu) lembar tindasan asli sales invoice nomor: IV JK 111007/1506/0017 tanggal 6 Juni 2015 senilai Rp.240.000.000,00;
- 1 (satu) lembar tindasan asli sales invoice nomor: IV JK111007/1506/0016 tanggal 5 Juni 2015 senilai Rp.435.000.000,00 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada yang paling berhak;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6+ warna gold dengan Simcard Nomor ; 081217000999 ;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Cabang Islamic Karawaci atas nama IFRANIUS ALGADRI dengan Nomor Rekening : 8840047173M ;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Cabang MMU Tangerang Pasar Bonang, atas nama IFRANIUS ALGADRI dengan Nomor Rekening : 176.00.0015501.8;
- 1 (satu) Kartu Pasport BCA Platinum dengan Nomor : 6019 0045 1517 4843;
- 1 (satu) Kartu Mandiri Platinum Debit atas nama IFRANIUS ALGADRI dengan Nomor : 4617 0081 0258 0636;
- 1 (satu) Kartu BCA Prioritas atas nama IFRANIUS ALGADRI dengan Nomor : 6019 0040 0870 2019;
- 1 (satu) unit mobil sedan Toyota warna merah metalik, tahun 2015, Nomor Rangka : JF1ZN6K72GO029468, Nomor Mesin : FA20-K833795, No. Pol : B-80-SFG berikut STNK, BPKB, atas nama IFRANIUS ALGADRI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna hitam, tahun 2015, Nomor Rangka : JKAEN650BFDA03566, Nomor Mesin : ER650AEAK9017, berikut STNK, BPKB, atas nama IFRANIUS ALGADRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa IFRANIUS ALGADRI;

- Uang sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari Nomor Polis 10994584 a.n JOHAN DANI;
- Uang sejumlah Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dari Nomor Polis 10994589 a.n JOHAN DANI;
- Uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Nomor Polis 10994587 a.n JOHAN DANI;
- Uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Nomor Polis 10994588 a.n JOHAN DANI;
- Uang sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari Nomor Polis 10994590 a.n RICHA;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada PT. Prudential melalui IGNATIUS ONY ERYANTO, SE ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna orange metalik, tahun 2015, Nomor Rangka : MHFKT9F39F6043168, Nomor Mesin : 1NZZ211602, No. Pol : B-1432-CKR, berikut STNK, BPKB, atas nama IFRANIUS ALGADRI ;

Dikembalikan kepada PT. OTO MULTIARTHA;

- Membebani biaya perkara kepada Negara;
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Kasasi/Akta.Pid/2016/PN.TNG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Agustus 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadimya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 08 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017



- Alasan kasasi Penuntut Umum pada dasarnya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan berada dalam hubungan keperdataan; keberatan tersebut dapat dibenarkan dengan alasan;
- *Judex Facti* keliru menerapkan hukum dalam hal menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan wanprestasi sehingga penyelesaiannya masuk dalam gugatan ranah hukum perdata;
- Bahwa tidak semua perbuatan yang diikat dengan perjanjian dan cidera janji/wanprestasi penyelesaiannya melalui gugatan perdata, kecuali terjadinya wanprestasi disebabkan karena murni perdata; misalnya Terdakwa tidak mampu membayar utang disebabkan usaha Terdakwa tidak berjalan dengan baik karena terjadi krisis ekonomi atau moneter Terdakwa mengalami kesulitan keuangan atau likuiditas disebabkan terjadi bencana yang mengakibatkan kegiatan usaha Terdakwa macet dsb;
- Bahwa terjadinya wanprestasi disebabkan ketidakmampuan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan perbuatan kriminal karena penyebabnya terjadinya wanprestasi adalah murni faktor ekonomi dan faktor alam serta keterbatasan di luar kemampuan dan kesanggupan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak demikian halnya, terjadinya wanprestasi bukan karena faktor penyebab sebagaimana dimaksud di atas, melainkan faktor iktikad buruk atau *mens rea* buruk dari diri Terdakwa; Terdakwa dengan sengaja tidak mau membayar utangnya tanpa alasan sebagaimana dimaksud di atas, dengan maksud agar uang/dana milik PT Surya Mandiri Multimedia dapat dimilikinya secara melawan hukum atau melawan hak;
- Wanprestasi masuk dalam ranah penyelesaian hukum pidana apabila dalam hal terjadinya wanprestasi didahului atau di dalamnya terdapat itikad buruk atau niat jahat dari Terdakwa;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun niat jahat atau itikad buruk dari Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan;
- Berdasarkan bukti invoice yang dimiliki PT SMM Terdakwa mempunyai utang sebesar Rp.46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar) namun sejak tanggal 1 September 2015 Terdakwa sudah tidak membayar dan Terdakwa mengatakan ambil saja barang berharga yang menjadi jaminan di toko, mendengar hal tersebut PT SMM berusaha mengambil kembali barang yang dikirim ke Terdakwa, namun ternyata semua Handphone sudah tidak ada di toko, bahkan toko Terdakwa pun sengaja ditutup untuk menghindari pembayaran;
- Bahwa hasil penjual handphone tersebut ternyata telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli barang-barang kebutuhan dan kepentingan Terdakwa;
- Bahwa keengganan atau ketidak sanggupannya Terdakwa membayar utang sebesar Rp.4,6 miliar disebabkan adanya itikad buruk Terdakwa untuk menguasai atau memilikinya barang yang ada padanya secara melawan hukum atau melawan hak bukan karena hasil tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan alat bukti bahwa dirinya sudah melakukan pembayaran/melunasi utang sehingga dalil Terdakwa bahwa dirinya sudah membayar bahwa pembayarannya lebih tidak dapat diterima atau dibenarkan;
- Sedangkan pihak PT SMM telah mengajukan semua invoice atas utang Terdakwa sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai/memiliki suatu hak maka wajib membuktikannya;
- Berbagai dalih yang dikemukakan Terdakwa untuk menghindari pembayaran utang misalnya meminta audit lebih dahulu sangat tidak beralasan sebab jual beli dan utang piutang Terdakwa

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PT SMM perhitungannya masih dalam kualifikasi sederhana sehingga tidak perlu audit;

- Bahwa tidak terdapat alasan yang dapat membenarkan Terdakwa untuk tidak membayar utangnya, ketidakmampuan Terdakwa membayar utangnya bukan merupakan bentuk wanprestasi melainkan modus operandy melakukan tindak pidana penggelapan;
- *Judex Facti* keliru dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan dalam hubungan keperdataan yakni membeli dengan pembayaran di belakang hari setelah barang diterima, Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum eks Pasal 372 KUHPidana;
- Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan dalam hubungan keperdataan adalah pertimbangan yang kontradiktif dan bertentangan dengan logika hukum;
- Bahwa bagaimana mungkin suatu perbuatan dinyatakan perbuatan pidana (memenuhi dakwaan) tetapi kemudian dinyatakan bukan merupakan perbuatan pidana melainkan berada dalam hubungan keperdataan;
- Pertimbangan tersebut di atas mengandung arti perbuatan pidana yang terbukti namun dikesampingkan dengan perbuatan perdata. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana bahwa perdata tidak dapat menghapuskan perbuatan pidana;
- Bahwa prinsip *Prejudicieel geschil* hanya dapat diterapkan dalam perkara pidana yang terkait dengan sengketa hak/kepemilikan misalnya seorang menyerobot orang lain dan mengaku sebagai pemilik, sedangkan yang diserobot juga mengaku sebagai pemilik;
- keduanya sama-sama mempunyai bukti kepemilikan dalam hal yang demikian perkara penyerobotan ditangguhkan/dihentikan perkaranya menunggu putusan perdatanya tentang siapa pemilik yang

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017



sebenarnya; apabila perkara pidana dilanjutkan, jangan sampai terjadi orang yang menyerobot dihukum padahal dalam sengketa perdatanya dinyatakan sebagai pemilik areal/lahan;

- Bahwa terhadap tindak pidana pengelepan dan penipuan dengan modus perjanjian yang wanprestasi, tidak dapat diperlakukan prinsip *Prejudicieel geschil*, kecuali ketidakmampuan/ketidaksanggupan disebabkan karena faktor krisis ekonomi atau bencana alam belaka;
- Fenomena penipuan dan penggelapan semakin hari meningkat pada umumnya dibungkus dalam suatu perjanjian dan wanprestasi sebagai modus operandi tindak pidana, pengadilan seharusnya mempertimbangkan penipuan dan penggelapan dengan modus perjanjian dan wanprestasi;
- Menurut Majelis bahwa dalam perkara *a quo* dengan terbuktinya tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka menurut ketentuan hukum pidana maka proses pidana tetap berjalan demikian halnya proses perdata mengenai penagihan utang atau pengembalian barang melalui gugatan ganti rugi perdata tetap berjalan;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHPidana dan pencucian uang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 345/Pid.B/2016/PN.Tng, tanggal 21 Juli 2016 dan untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 345/Pid.B/2016/PN.Tng, tanggal 21 Juli 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **IFRANIUS ALGADRI ALIAS FRANS ALIAS ALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dan pencucian uang**";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IFRANIUS ALGADRI ALIAS FRANS ALIAS ALDI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan**;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam ~~tahanan~~ sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017



1. Invoice :

- Invoice No. IVJK111007/1506/0110 tanggal 30 Juni 2015, sebanyak 195 unit Samsung seharga Rp.315.750.000,00;
- No. IVJK111007/1507/0014 tanggal 30 Juni 2015, sebanyak 195 unit Samsung seharga Rp.239.855.000,00;
- No. IVJK111007/1507/0012 tanggal 03 Juli 2015, sebanyak 293 unit Samsung seharga Rp.242.205.000,00;
- No. IVJK111007/1507/0033 tanggal 07 Juli 2015, sebanyak 665 unit Samsung seharga Rp.424.898.000,00;
- No. IVJK111007/1507/0048 tanggal 11 Juli 2015, sebanyak 625 unit Samsung seharga Rp.352.135.000,00;
- No. IVJK111007/1507/0062 tanggal 15 Juli 2015, sebanyak 113 unit Samsung seharga Rp.187.580.000,00;
- No. IVJK111007/1507/0064 tanggal 22 Juli 2015, sebanyak 60 unit Samsung seharga Rp.71.100.000,00;
- No. IVJK111007/1507/0082 tanggal 24 Juli 2015, sebanyak 150 unit Samsung seharga Rp.120.000.000,00;
- No. 1VJK111007/1507/0091 tanggal 27 Juli 2015, sebanyak 385 unit Lenovo seharga Rp.315.700.000,00;
- No. IVJK111007/1507/0093 tanggal 28 Juli 2015, sebanyak 115 unit Lenovo seharga Rp.94.300.000,00;
- No. IVJK111007/1507/0099 tanggal 29 Juli 2015, sebanyak 500 unit Lenovo seharga Rp.410.000.000;
- No. IVJK111007/1507/1781 tanggal 31 Juli 2015, sebanyak 500 unit Lenovo seharga Rp.410.000.000,00;
- No. IVJK111007/1508/0003 tanggal 03 Agustus 2015, sebanyak 516 unit Samsung seharga Rp.279.920.000,00;
- No. IVJK111007/1508/0016 tanggal 04 Agustus 2015, sebanyak 500 unit Lenovo seharga Rp.410. 000;
- No. 1VJK111007/1508/0026 tanggal 05 Agustus 2015, sebanyak 40 unit Lenovo seharga Rp.84.000.000,00;
- No. IVJK111007/1508/0027 tanggal 05 Agustus 2015, sebanyak

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017



- 60 unit Samsung seharga Rp.64.200.000,00;
- No. IVJK111007/1508/0049 tanggal 10 Agustus 2015, sebanyak 80 unit Samsung seharga Rp.23.150.000,00;
 - No. 1VJK111007/1508/0055 tanggal 11 Agustus 2015, sebanyak 335 unit Samsung seharga Rp.110.675.000,00;
 - No. IVJK111007/1508/0057 tanggal 11 Agustus 2015, sebanyak 49 unit Samsung seharga Rp.52.920.000,00;
 - No. IVJK111007/1508/0076 tanggal 13 Agustus 2015, sebanyak 90 unit Lenovo seharga Rp.74.250.000,00;
 - No. IVJK111007/1508/0079 tanggal 12 Agustus 2015, sebanyak 200 unit Lenovo seharga Rp.165.000.000,00;
 - No. IVJK111007/1508/0084 tanggal 14 Agustus 2015, sebanyak 219 unit Samsung seharga Rp.128.115.000,00;
 - No. IVJK111007/1508/0093 tanggal 19 Agustus 2015, sebanyak 100 unit Lenovo seharga Rp.145.000.000,00;
 - No. SVJK111007/1508/0143 tanggal 27 Agustus 2015, sebanyak 50 unit Lenovo seharga Rp.72.500.000,00;
 - No. IVJK111007/1508/0150 tanggal 27 Agustus 2015, sebanyak 50 unit Lenovo seharga Rp.72.500.000,00;

2. Invoice warna merah:

- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IV JK111007/1506/0011 tanggal 03 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1506/0013 tanggal 04 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1506/0063 tanggal 20 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1506/0079 tanggal 24 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0012 tanggal 03 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna kuning No. IVJK111007/1507/0014 tanggal 03 Juli 2015;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. 1VJK111007/1507/0014 tanggal 03 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0033 tanggal 07 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0048 tanggal 11 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0063 tanggal 15 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0062 tanggal 05 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0082 tanggal 24 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0091 tanggal 27 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0093 tanggal 28 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1507/0039 tanggal 29 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna kuning No. IVJK111007/1507/1781 tanggal 31 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0003 tanggal 03 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0016 tanggal 04 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0026 tanggal 05 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0027 tanggal 05 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0049 tanggal 10 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0093 tanggal 19 Agustus 2015;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0143 tanggal 27 Agustus 2015;
- 2 (dua) lembar Invoice warna merah No. IVJK111007/1508/0150 tanggal 28 Agustus 2015;
- 3. 3 (tiga) lembar transaksi rekening tabungan Mandiri Bank Mandiri cabang Tangerang Pasar Bonang Nomor Rekening Bank Mandiri cabang Tangerang Pasar Bonang dengan Nomor Rekening : 176.00.0015501.8 atas nama IFRANUS ALGADRI periode tanggal 01 April 2015 s/d November 2015;
- 4. 1 (satu) eksemplar aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri cabang Pasar Bonang dengan Nomor Rekening : 176.00.0015501.8 atas nama IFRANUS ALGADRI dengan alamat Jalan Otista Gg. Setia Simpati II/15 Rt. 002/008 Gerendeng, Karawaci, Kota Tangerang;
- 5. 6 (enam) lembar asli printout legalisir sesuai aslinya, data transaksi rekening BCA nomor 8840047173 atas nama Ifranus Algadri periode 1 Juni 2015 s.d. 16 Oktober 2015;
- 6. 4 (empat) lembar asli data transaksi rekening BCA nomor 6565001128 atas nama Ifranus Algadri periode 21 April 2015 s.d. 28 Oktober 2015;
- 7. 1 (satu) lembar tindasan asli faktur tanggal 6 Juni 2015 senilai Rp.532.000.000,00;
- 8. 1 (satu) lembar tindasan asli sales invoice nomor: IV JK 111007/1506/0017 tanggal 6 Juni 2015 senilai Rp.240.000.000,00;
- 9. 1 (satu) lembar tindasan asli sales invoice nomor: IV JK111007/1506/0016 tanggal 5 Juni 2015 senilai Rp.435.000.000,00;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 10. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota warna merah metalik, tahun 2015, Nomor Rangka : JF1ZN6K72FG029468, Nomor Mesin : FA20-K833795, No. Pol. : B-80-SFG berikut STNK, BPKB atas nama IFRANIUS ALGADRI;
- 11. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna hitam, tahun 2015,

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : JKAEN650BFDA03566, Nomor Mesin : ER650AEAK9017 berikut dengan STNK dan BPKB atas nama IFRANIUS ALGADRI;

12. Uang sejumlah Rp.24.000.000,00 dari nomor polis 10994584 an Johan Dani;
13. Uang sejumlah Rp.36.000.000,00 dari nomor polis 10094589 an Johan Dani;
14. Uang sejumlah Rp.12.000.000,00 dari nomor polis 10094587 an Johan Dani;
15. Uang sejumlah Rp.12.000.000,00 dari nomor polis 10094588 an Johan Dani;
16. Uang sejumlah Rp.24.000.000,00 dari nomor polis 10094590 an Rica;

Dikembalikan Kepada PT. Surya Citra Multimedia (PT.SCM)

17. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Orange Metalik, tahun 2015, Nomor Rangka : MHFKT9F39F6043168, Nomor Mesin : 1NZZ211602 No. Pol. ; B-1432-CKR berikut dengan STNK atas nama IFRANIUS ALGADRI;

Dikembalikan Kepada PT. Oto Multiartha.

18. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA cabang Islamic Karawaci atas nama IFRANIUS ALGADRI dengan Nomor Rekening : 8840047173;
19. 1 (satu) buku tabungan Mandiri cabang MMU Tangerang Pasar Bonang atas nama IFRANIUS ALGADRI dengan Nomor Rekening : 176.00.0015501.8;
20. 1 (satu) kartu Paspur BCA Platinum dengan nomor: 6019 0045 1517 4843;
21. 1 (satu) kartu Mandiri Paltinum Debit atas nama IFRANIUS ALGADRI dengan Nomor : 4617 0081 0258 0636;
22. 1 (satu) kartu BCA Prioritas atas nama IFRANIUS ALGADRI dengan Nomor : 6019 0040 0870 2019;
23. 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 + warna gold dengan

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

simcard nomor 081217000999;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **1 Februari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)